



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian adalah Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
9. Perikanan dan kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
10. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan kelautan, penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun penyuluh swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
12. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahliannya dan keterampilannya dibidang tertentu.
13. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
15. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
16. Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan di wilayah/daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
17. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk pangan.
18. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, permodalan dan/atau perdagangan pangan.

19. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi berimbang.
20. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
21. Keadaan darurat adalah kondisi kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan secara cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
22. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan urusan ketahanan pangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh, dan Petani membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bid Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - 2. Sub Bid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam penyusunan rencana kerja, pengelolaan urusan administrasi, kepegawaian, urusan keuangan dan umum, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana rumah tangga, pengadaan, perawatan sarana dan prasarana administrasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan serta penyelenggaraan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan umum, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan dan hukum;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang kesekretariat yang diserahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, Yaitu:
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang kehumasan organisasi, tata usaha, administrasi, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penataan administrasi dan ketata usahaan kepegawaian;
 - c. pengarsipan data kepegawaian, kehumasan, hukum dan organisasi;
 - d. pendataan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. penyusunan laporan administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. perencanaan dan pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program rencana kerja dan keuangan;
 - b. penyusunan rencana monitoring dan evaluasi rencana kerja dan keuangan;
 - c. penyusunan pelaporan kegiatan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

BAB V

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENYULUH, KELEMBAGAAN PENYULUH DAN PETANI

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani mempunyai fungsi:
- a. koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - b. perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan petani;
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas Penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui pembelajaran berkelanjutan;

- d. penyusunan dan pelaksanaan pembinaan penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - e. pengembangan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan pengembangan sumber daya penyuluh, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai fungsi:
- a. pendataan kebutuhan materi pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
 - b. penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia penyuluh dan petani;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
 - d. penyusun pelaporan kegiatan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan kelembagaan penyuluh dan petani.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendataan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - b. penyusunan rencana kerja kegiatan menumbuh kembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - c. pelaksanaan kegiatan penumbuh kembangkan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuh kembangkan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan;
 - f. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penumbuh kembangkan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani.

BAB VI
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam merencanakan, menugaskan, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana, Penelitian dan Pengkajian Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi mempunyai fungsi:
- a. pendataan kebutuhan sarana dan prasarana, penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan pengkajian teknologi;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - d. melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana, Penelitian dan Pengkajian Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Penelitian dan Pengkajian Teknologi dalam mendata, menginventarisir, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, memfasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan dan pelatihan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - b. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana prasarana produksi dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan layanan informasi, konsultasi pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - e. pembuatan laporan kegiatan tentang sarana dan prasarana penyuluhan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Penelitian dan Pengkajian Teknologi dalam mendata, menginventarisir, merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan inventarisir kebutuhan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi dan pengembangan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebutuhan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan dengan instansi terkait dan pihak lainnya;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi penyuluhan;
 - e. pembuatan laporan kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi.

BAB VII

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang ketahanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan identifikasi cadangan pangan masyarakat yang meliputi, potensi sumber daya, distribusi, produksi pangan, harga distribusi dan ketersediaan pangan;
 - b. pelaksanaan identifikasi kelompok rawan pangan;
 - c. pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi harga dan ketahanan pangan;
 - d. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - e. pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk pangan;
 - f. pelaporan dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah serta bertanggung jawab pada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan membawahi 2 (dua) Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menginventarisasi ketersediaan potensi sumber daya dan produksi pangan, cadangan pangan masyarakat, infrastruktur, distribusi pangan pokok masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembinaan serta membuat laporan tentang kegiatan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi masyarakat;
 - b. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - c. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - d. informasi harga di Kabupaten/Kota;
 - e. pengembangan pasar untuk produk-produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
 - f. identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - g. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
 - h. pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk konsumsi masyarakat;
 - i. pembinaan dan pengawasan produk pangan segar pembinaan pengembangan penganekaragaman produksi pangan;
 - j. peningkatan mutu konsumsi pangan pokok masyarakat;
 - k. pembinaan dan pengawasan mutu pangan pokok masyarakat;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam mengidentifikasi ketersediaan potensi sumber daya dan produksi pangan, cadangan pangan masyarakat, infrastruktur distribusi pangan dan pangan pokok masyarakat serta membuat laporan tentang kegiatan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pada bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan peningkatan distribusi pangan;
 - c. fasilitasi penanggulangan kerawanan pangan;
 - d. pengelolaan data pada bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahliannya dan ketrampilannya dibidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas, keahlian dan jenjang jabatan fungsionalnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab pada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.

**BAB X
TATA KERJA DAN PELAPORAN**

**Bagian Pertama
Tata Kerja**

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ke Dua
Laporan**

Pasal 21

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawah dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 33

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011



BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT